



BUPATI BANGKA
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

SALINAN
PERATURAN BUPATI BANGKA
NOMOR 4 TAHUN 2017

TENTANG

PELESTARIAN DAN PENGEMBANGAN ADAT ISTIADAT DAN NILAI SOSIAL
BUDAYA MASYARAKAT DI KABUPATEN BANGKA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANGKA,

- Menimbang : a. bahwa kebiasaan atau adat istiadat budaya Bangka memiliki kekayaan dan keberagaman yang harus diberdayakan, dibina, dilindungi dan dilestarikan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, Pelestarian dan pengembangan Adat Istiadat dan Nilai Sosial Budaya Masyarakat perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati Bangka;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kotapraja di Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);
2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 217, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4033);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
6. Peraturan Presiden Nomor 78 Tahun 2007 tentang Pengesahan Konvensi untuk Perlindungan Warisan Budaya Tak benda (Convention for the Safeguarding of the Intangible Cultural Heritage) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 81);
7. Keputusan Presiden Nomor 111 Tahun 1999 tentang Pembinaan Kesejahteraan Sosial Komunitas Adat Terpencil;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pedoman Fasilitasi Organisasi Kemasyarakatan Bidang Kebudayaan Keraton dan Lembaga Adat Dalam Pengembangan Budaya Daerah;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2007 tentang Pedoman Pelestarian dan Pengembangan Adat Istiadat dan Nilai Sosial Budaya Masyarakat;
10. Peraturan Bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Nomor 42 Tahun 2009 tentang Pedoman Pelestarian Kebudayaan;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Bangka (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Tahun 2016 Nomor 6 Seri D);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI BANGKA TENTANG PELESTARIAN DAN PENGEMBANGAN ADAT ISTIADAT DAN NILAI SOSIAL BUDAYA MASYARAKAT DI KABUPATEN BANGKA.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Bangka.
2. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Bangka.
4. Camat adalah Camat di Kabupaten Bangka.
5. Budaya Bangka adalah satu kesatuan kebudayaan yang berkembang di Pulau Bangka tanpa memandang wilayah Administrasi Kabupaten/Kota di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.
6. Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus Urusan Pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

7. Kelurahan adalah wilayah kerja Camat yang dipimpin oleh Lurah selaku perangkat kecamatan dan bertanggungjawab kepada Camat.
8. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
9. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa.
10. Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang dibuat oleh Kepala Desa bersama Badan Permusyawaratan Desa.
11. Keputusan Kepala Desa adalah keputusan yang ditetapkan oleh Kepala Desa yang bersifat penetapan.
12. Keputusan Lurah adalah keputusan yang ditetapkan oleh Lurah yang bertanggungjawab kepada Camat selaku perangkat kecamatan.
13. Lembaga Kemasyarakatan adalah lembaga yang dibentuk oleh masyarakat sesuai dengan kebutuhan dan merupakan mitra Pemerintah Desa dan Kelurahan dalam memberdayakan masyarakat.
14. Perlindungan adalah upaya pencegahan dan penanggulangan yang dapat menimbulkan kerusakan, kerugian atau kepunahan kebudayaan berupa gagasan, perilaku, dan karya budaya termasuk harkat dan martabat serta hak budaya yang diakibatkan oleh perbuatan manusia ataupun proses alam.
15. Pelestarian adalah upaya perlindungan, pengembangan dan pemanfaatan kebudayaan yang dinamis.
16. Pengembangan adalah upaya dalam berkarya, yang memungkinkan terjadinya penyempurnaan gagasan, perilaku, dan karya budaya berupa perubahan, penambahan, atau penggantian sesuai tata dan norma yang berlaku pada komunitas pemilikinya tanpa mengorbankan keasliannya.
17. Adat istiadat adalah serangkaian tingkah laku yang terlembaga dan mentradisi dalam masyarakat yang berfungsi mewujudkan nilai sosial budaya ke dalam kehidupan sehari-hari.
18. Nganggung adalah kegiatan masyarakat dengan membawa dulang berisi hidangan makanan yang ditutup dengan tudung saji untuk dibawa ke masjid, mushola, balai adat atau lainnya.
19. Tudung saji adalah hasil anyaman dari daun mengkuang atau daun pandan berduri.
20. Nyukur dan marhaban adalah kegiatan di masyarakat, syukuran atau aqiqah bagi bayi yang baru lahir, diiringi pembacaan kitab al-Barzanji yang disebut marhaban.
21. Mulang runut ialah kegiatan syukuran (resepsi) pernikahan pengantin baru yang dilakukan sekitar 1 (satu) minggu setelah acara pernikahan di rumah orang tua mempelai pria.
22. Buka puasa enam adalah aktivitas syukuran masyarakat karena telah selesai menunaikan ibadah puasa selama 6 (enam) hari di bulan Syawal.
23. Barzanji ialah kitab syair berbahasa arab dengan judul "Almaulidan Nabawi" karya syekh Al-Barzanji, dibacakan mengawali acara akad nikah, aqiqah atau kegiatan lainnya.
24. Ngeruah adalah kegiatan masyarakat yang disertai dengan Nganggung dan dilaksanakan menjelang/sebelum puasa Ramadhan.

25. Mandi Belimau adalah kegiatan masyarakat untuk mensucikan diri dengan mandi air jeruk limau dan dilaksanakan satu minggu menjelang bulan Ramadhan.
26. Nujuh Jerami adalah kegiatan masyarakat yang dilaksanakan setelah panen padi dengan tujuan bersyukur atas panen yang melimpah.
27. Rebo Kasan yaitu kegiatan do'a bersama oleh masyarakat yang dilaksanakan pada hari Rabu terakhir di bulan Safar.
28. Besaoh adalah kegiatan gotong-royong warga desa secara bergantian, semacam arisan kegiatan dalam hal menebas utan, menugal dan kegiatan lainnya.
29. Berpantun ialah komunikasi antara dua orang atau lebih atau dua kelompok orang, sebagai awal dari kegiatan melamar, akad nikah, atau lainnya .
30. Nilai sosial budaya adalah konsepsi ideal tentang baik buruk dan benar salah mengenai hakikat hidup manusia dalam lingkup hubungan manusia dengan pencipta, sesama manusia, alam, dimensi ruang dan waktu dan dalam memaknai hasil karya mereka.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Maksud Peraturan Bupati ini adalah memberikan pedoman dalam pelestarian dan pengembangan adat istiadat dan nilai sosial budaya masyarakat di Daerah.
- (2) Tujuan Peraturan Bupati ini adalah agar pelaksanaan pelestarian dan pengembangan adat istiadat dan nilai sosial budaya masyarakat di Daerah dapat terarah, terpadu, dan berkesinambungan serta mewujudkan pemberdayaan masyarakat dalam pelaksanaan pemerintahan dan pembangunan.

BAB III

NAMA DAN JENIS ADAT

Pasal 3

- (1) Nama dan jenis/bentuk adat istiadat dan nilai sosial budaya masyarakat di Daerah yang perlu dilestarikan dan dikembangkan adalah adat istiadat dan nilai sosial budaya yang masih ada dan hidup di masyarakat, diakui serta dilestarikan oleh masyarakat dimana adat istiadat dan nilai sosial budaya itu berada.
- (2) Nama dan jenis/bentuk adat istiadat dan nilai sosial budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. nganggung dan tudung saji;
 - b. pakaian Adat Melayu;
 - c. pakaian Adat Pengantin;
 - d. nyukur dan marhaban;
 - e. mulang runut (ngerunut);
 - f. buka puasa enam;
 - g. barzanji;
 - h. ngeruah;
 - i. mandi belimau;

- j. nujuh jerami;
 - k. rebo kasan;
 - l. besaoh;
 - m. bepantun; dan
 - n. jenis/bentuk adat istiadat lainnya yang berkembang di masyarakat.
- (3) Rincian/uraian jenis/bentuk adat istiadat dan nilai sosial budaya masyarakat di Daerah sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan satu kesatuan yang tidak dipisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB IV

PELESTARIAN DAN PENGEMBANGAN

Bagian Kesatu

Maksud dan Tujuan

Pasal 4

- (1) Pelestarian dan pengembangan adat istiadat dan nilai sosial budaya masyarakat dimaksudkan untuk memperkuat jati diri individu dan masyarakat di Daerah dalam mendukung kelancaran penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan.
- (2) Pelestarian dan pengembangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk:
 - a. mendukung pengembangan budaya Daerah dalam rangka penguatan kearifan lokal, kebersamaan dan kegotongroyongan, serta kebanggaan Daerah; dan
 - b. mendukung pengembangan budaya Nasional dalam mencapai peningkatan kualitas ketahanan Nasional dan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Bagian Kedua

Tata Cara

Pasal 5

Pelestarian dan pengembangan adat istiadat dan nilai sosial budaya masyarakat dilakukan dengan cara:

- a. meningkatkan komitmen dan kepedulian dalam melestarikan adat istiadat dan nilai sosial budaya masyarakat di Daerah;
- b. melakukan identifikasi nilai-nilai budaya yang masih hidup dan potensial untuk dilestarikan dan dikembangkan;
- c. mengakomodasi keanekaragaman yang ada di masyarakat untuk memperkuat kebudayaan Daerah dan kebudayaan Nasional;
- d. menjaga, melindungi, dan membina adat istiadat dan nilai sosial budaya masyarakat di Daerah;
- e. menumbuhkembangkan semangat kebersamaan dan kegotongroyongan;
- f. meningkatkan kreativitas, partisipasi, dan kemandirian masyarakat di Daerah; dan
- g. mengikutsertakan kelembagaan forum-forum aktualisasi adat istiadat dan nilai sosial budaya masyarakat dalam even-even strategis Daerah dan masyarakat.

Pasal 6

Dalam pelestarian dan pengembangan adat istiadat dan nilai sosial budaya masyarakat di Daerah perlu memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

- a. tidak bertentangan dengan norma agama;
- b. tidak bertentangan dengan nilai, norma, dan etika masyarakat;
- c. memberikan kemanfaatan bagi masyarakat;
- d. tidak melanggar hak cipta; dan
- e. tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga

Program Pokok

Pasal 7

Pelestarian dan pengembangan adat istiadat dan nilai sosial budaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dilaksanakan dengan program pokok:

- a. penguatan kelembagaan;
- b. peningkatan sumber daya manusia; dan
- c. ketatalaksanaan.

Paragraf 1

Penguatan Kelembagaan

Pasal 8

- (1) Penguatan kelembagaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a dilakukan dengan membentuk lembaga pelestarian dan pengembangan adat istiadat dan nilai sosial budaya di tingkat desa/kelurahan.
- (2) Lembaga pelestarian dan pengembangan adat istiadat dan nilai sosial budaya di tingkat desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan lembaga kemasyarakatan lainnya yang ditetapkan dengan Peraturan Desa.
- (3) Lembaga pelestarian dan pengembangan adat istiadat dan nilai sosial budaya di tingkat kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (4) Pengelola lembaga pelestarian dan pengembangan adat istiadat dan nilai sosial budaya di tingkat desa/kelurahan ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa/Lurah.

Paragraf 2

Peningkatan Sumber Daya Manusia

Pasal 9

Peningkatan sumber daya manusia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b dilaksanakan melalui :

- a. sosialisasi kebijakan dan program pelestarian dan pengembangan adat istiadat dan nilai sosial budaya masyarakat; dan
- b. pelatihan pengelolaan dan pengembangan adat istiadat dan nilai sosial budaya masyarakat.

Paragraf 3

Ketatalaksanaan

Pasal 10

Ketatalaksanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf c dilaksanakan melalui:

- a. menyusun perencanaan pelestarian dan pengembangan adat istiadat dan nilai sosial budaya masyarakat;
- b. meningkatkan koordinasi dalam pelaksanaan pelestarian dan pengembangan adat istiadat dan nilai sosial budaya masyarakat;
- c. menyusun prosedur dalam pelaksanaan pelestarian dan pengembangan adat istiadat dan nilai sosial budaya masyarakat; dan
- d. meningkatkan pengelolaan administrasi kelembagaan.

BAB V

PEMBERDAYAAN MASYARAKAT

Pasal 11

- (1) Dalam rangka fasilitas dan pembinaan pelestarian dan pengembangan adat istiadat dan nilai sosial budaya masyarakat di Daerah dapat dibentuk kelompok kerja di Daerah.
- (2) Untuk pelaksanaan pelestarian dan pengembangan adat istiadat dan nilai sosial budaya masyarakat di Daerah, dapat dibentuk satuan tugas (satgas) di Kecamatan dan Desa/Kelurahan.

Pasal 12

- (1) Satgas sebagaimana dimaksud dalam pasal 11 ayat (2) dalam melaksanakan tugasnya dapat memberdayakan masyarakat.
- (2) Pemberdayaan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan secara koordinatif dan terpadu dengan program pemberdayaan masyarakat yang ada dengan prinsip transparansi, partisipatif, dan akuntabilitas serta mencerminkan nilai-nilai budaya lokal yang ada dan berkembang di masyarakat.

BAB VI

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 13

- (1) Bupati mengoordinasikan pembinaan dan pengawasan lintas desa/kelurahan atas pelestarian dan pengembangan adat istiadat dan nilai sosial masyarakat.
- (2) Bupati dapat melimpahkan kepada camat untuk mengoordinasikan pembinaan dan pengawasan lintas desa/kelurahan atas pelestarian dan pengembangan adat istiadat dan nilai sosial masyarakat.

Pasal 14

- (1) Pelaporan pelestarian dan pengembangan adat istiadat dan nilai sosial budaya masyarakat dilakukan secara berjenjang mulai dari tingkat desa/kelurahan sampai dengan tingkat pusat.

- (2) Pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
- a. bentuk kegiatan;
 - b. tujuan dan sasaran kegiatan;
 - c. frekuensi kegiatan;
 - d. peserta kegiatan;
 - e. fasilitator kegiatan;
 - f. prasarana dan sarana yang diperlukan; dan
 - g. kendala yang dihadapi dan strategis pemecahan masalah.
- (3) Pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan secara berkala setiap 4 (empat) bulan dan/atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.

BAB VII

PENDANAAN

Pasal 15

Pendanaan pelestarian dan pengembangan adat istiadat dan nilai sosial budaya masyarakat di Daerah bersumber dari :

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
- b. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
- c. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa;
- d. Swadaya masyarakat; dan
- e. Sumber lain yang sah dan tidak mengikat.

BAB VI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 16

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah kabupaten Bangka.

Ditetapkan di Sungailiat
pada tanggal 20 Februari 2017

BUPATI BANGKA,

Cap/dto

TARMIZI SAAT

Diundangkan di Sungailiat
Pada tanggal 20 Februari 2017

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BANGKA,**

Cap/dto

FERY INSANI

BERITA DAERAH KABUPATEN BANGKA TAHUN 2017 NOMOR 4

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM DAN HAM,

Cap/dto

TIAMAN FAHRUL ROZI, SH. MH
PEMBINA TK I
NIP. 19660608 198603 1 004

LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI BANGKA
NOMOR : 4 TAHUN 2017
TENTANG
PELESTARIAN DAN PENGEMBANGAN
ADAT ISTIADAT DAN NILAI SOSIAL
BUDAYA MASYARAKAT DI KABUPATEN
BANGKA.

I. ADAT NGANGGUNG

A. Pengertian

Adat Nganggung merupakan kebiasaan yang dilaksanakan oleh masyarakat Kabupaten Bangka secara rutin yaitu setiap kepala keluarga membawa dulang berisi hidangan makanan untuk dibawa ke tempat yang telah ditentukan. Adat Nganggung dilaksanakan oleh kaum laki-laki dengan mengenakan pakaian muslim lengkap dengan peci/songkok, kelengkapan nganggung yang menjadi ciri khas adalah Tudung saji sebagai penutup dulang atau nampan yang berisi hidangan makanan.

B. Waktu dan tempat Nganggung

1. Waktu adat nganggung dilaksanakan pada saat :
 - a. hari besar Agama Islam;
 - b. doa hari ketujuh orang meninggal dunia; dan
 - c. hari-hari tertentu yang berhubungan dengan acara adat.
2. Tempat nganggung :
 - a. Masjid/Mushola;
 - b. rumah hajatan warga;
 - c. balai Desa atau balai adat; dan
 - d. tempat lainnya disesuaikan dengan keperluan/acara.

II. TUDUNG SAJI

A. Pengertian/istilah

1. Tudung saji merupakan penutup hidangan yang terbuat dari anyaman daun menkuang atau daun pandan berduri yang diperindah dengan cat berwarna warni; dan
2. Motif gambar pada tudung saji pada bagian atas kebanyakan menggunakan garis segitiga maupun belah ketupat dengan susunan warna merah, kuning, dan hijau dengan perbandingan warna seimbang, namun 1/3 (satu pertiga) ke bawah dari bentuk keseluruhan didominasi oleh warna merah.

B. Fungsi, bentuk dan ukuran tudung saji

1. fungsi tudung saji :
 - a. sebagai penutup hidangan makanan dalam dulang pada saat Nganggung;
 - b. ciri khas bangunan gedung perkantoran dan sarana lainnya yang dipasang pada bagian atap teras; dan
 - c. motif pada kain batik, dapat dipadu dengan motif ragam hias lainnya sehingga memiliki ciri khas.
2. Bentuk
Tudung saji tampak depan memiliki bentuk bundar 1/2 (satu per dua) lingkaran tegak berdiri kokoh.

3. Ukuran

Ukuran tudung saji berbagai macam :

 - a. skala 3 : 1 untuk ukuran tudung saji sebagai penutup hidangan makanan pada saat nganggung; dan
 - b. skala diameter kali tinggi tudung saji menyesuaikan luas dan tinggi bangunan gedung perkantoran maupun bangunan lainnya, sedangkan posisi tudung saji pada bagian atap teras.
4. Lambang

Garis-garis dalam lukisan tudung saji dapat memberikan arti :

 - a. garis lurus melambangkan ketegasan dan kekuatan dalam masyarakat;
 - b. garis lengkung melambangkan kegotong-royongan dalam masyarakat;
 - c. pada saat nganggung menanamkan nilai-nilai keagamaan kepada seluruh lapisan masyarakat; dan
 - d. secara garis besar melambangkan kesopanan dalam perilaku kehidupan sehari-hari.
5. Warna dan makna
 - a. merah memberikan makna keberanian, kekuatan, dinamis dan kritis, serta semangat pantang menyerah bahkan sebagai simbol dari energi dan kegembiraan;
 - b. kuning merupakan warna keagungan, ketenangan, dan memberi makna kehangatan dan optimis; dan
 - c. hijau mencerminkan sikap keramahan, kesuburan, kekeluargaan dan persahabatan.

III. PAKAIAN ADAT MELAYU BANGKA

A. Jenis Pakaian Adat terdiri dari Pakaian Adat Resmi dan Tidak Resmi.

1. Pakaian adat resmi, dipakai pada saat :
 - a. pada acara sidang paripurna HUT Daerah;
 - b. pada saat menghadiri pelantikan Lembaga Adat atau Dewan Kesenian Tk Daerah/Provinsi;
 - c. pada acara Karnaval Budaya HUT Daerah;
 - d. pada saat penerimaan penghargaan skala Provinsi maupun Nasional;
 - e. sebagai peserta Pemilihan Bujang Miak dan peserta Pemilihan Bujang Dayang Provinsi; dan
 - f. Menghadiri acara Kebudayaan ke luar Daerah/luar Negeri (menyesuaikan undangan).
2. Pakaian adat tidak resmi dipakai pada kegiatan atau acara selain dari kegiatan yang telah disebutkan di atas.

B. Klasifikasi Pakaian Adat

1. Pakaian adat resmi pria disebut Baju Demang dengan komponen :
 - a. Bahan : Eles 23/Eljie/Grand Clamity 53
 - b. Warna : Ungu (Biru Kemilik)
 - c. Leher : Krah Tegak (Krah Sanghai)
 - d. Lengan : Panjang berkancing
 - e. Kancing : 5 buah warna kuning keemasan
 - f. Kantong : Berlubang ke dalam
 - g. Celana : menyesuaikan atau senada dengan baju

- h. Kain : Bahan Songket / Cual
 - i. Warna : Merah motif Cual
 - j. Tutup Kepala : Stanjak Bahrin
 - k. Alas Kaki : Sepatu warna hitam
 - l. Pelengkap : Asesoris Pin
2. Pakaian adat resmi wanita disebut Baju Kurung dengan komponen :
- a. Bahan : Eles 23/Sanwoss
 - b. Warna : Ungu (Biru Kemilik)
 - c. Leher : Krah Bulat
 - d. Lengan : Panjang
 - e. Badan : Berkupnat
 - f. Panjang : Batas Lutut
 - g. Kain : Bahan Songket / Cual
 - h. Selendang : Bahan sejenis dengan kain
 - i. Sanggul : Cepul bagi yang tidak berjilbab jika berjilbab warna ungu
 - j. Alas kaki : Sandal tertutup dan warna hitam
 - k. Perhiasan : Anting-anting, cincin atau bros warna keemasan.
3. Pakaian adat resmi Wanita Belum Menikah dengan komponen :
- a. Bahan : Bebas
 - b. Warna : Merah Es / Fanta
 - c. Leher : Krah Bulat
 - d. Lengan : Panjang
 - e. Badan : Berkupnat
 - f. Panjang : Batas Lutut
 - g. Kain : Bahan Songket / Cual
 - h. Selendang : Bahan sejenis dengan kain
 - i. Perhiasan : Anting, kalung dan bros warna keemasan
4. Pakaian adat resmi Pria Belum Menikah dengan komponen :
- a. Bahan : Bebas
 - b. Warna : Merah Es / Fanta
 - c. Leher : Krah Tegak (Krah Sanghai)
 - d. Lengan : Panjang berpesak
 - e. Panjang : Batas Lutut
 - g. Kain : Bahan Songket / Cual
 - h. Tutup Kepala : Stanjak Bahrin
 - i. Pelengkap : Asesoris PIN
5. Pakaian Adat Tidak Resmi Pria disebut Baju Telok Belango dengan komponen :
- a. Model : Berpesak di bawah lengan
 - b. Bahan : Bebas
 - c. Warna : Bebas
 - d. Leher : Bulat
 - e. Lengan : Panjang tanpa kancing
 - f. Kantong : 3 buah satu di atas dan dua di bawah (berlubang)

- g. Celana : menyesuaikan atau senada dengan baju
 - h. Kain : Sarung dipakai di luar baju atau di dalam baju
 - i. Warna : senada dengan baju
 - j. Motif : Bebas
 - k. Tutup Kepala : Kopiah Resam warna coklat
 - m. Alas Kaki : Sandal Selop warna cenderung warna gelap
6. Pakaian Adat Tidak Resmi Wanita disebut Baju Kurung dengan komponen :
- a. Bahan : Bebas
 - b. Warna : Bebas
 - c. Leher : Bulat
 - d. Lengan : Panjang
 - e. Badan : Kiri-kanan berkupnat
 - f. Panjang : Bawah Lutut
 - g. Kain : Bebas bermotif
 - h. Selendang : Bahan sejenis dengan kain atau bebas
 - i. Sanggul : Bebas bagi yang tidak berjilbab jika Berjilbab maka warna menyesuaikan kain
 - j. Alas kaki : Sandal tertutup dan warna hitam cenderung warna gelap
 - k. Perhiasan : Anting-anting, cincin warna bebas.

IV. PAKAIAN ADAT PENGANTIN

1. Pakaian Pengantin Pria

- a. Mengenakan Baju Panjang (Jubah) bahan Beludru berwarna merah dan berpayet dengan motif Pucuk Rebung dengan bentuk Kerah Sanghai;
- b. Celana Panjang kolor bahan Beludru berwarna merah dan di ujung kaki berpayet dengan motif Pucuk Rebung, cempaka dan kenanga;
- c. Tutup Kepala yaitu Sungkon Laki-laki yang terbuat dari bahan beludru warna merah berkombinasi dengan payet Kuning Emas ;
- d. Tebeng Malu terbuat dari bahan Beludru berwarna merah dengan payet kuning emas yaitu dipasang di Torbus sebelah Kiri;
- e. Mengenakan Slempong bahan Beludru berwarna merah dihiasi dengan payet bermotif Pucuk Rebung;
- f. Alas Kaki menggunakan Sandal Selop (bertutup depan); dan
- g. Ikat Pinggang dengan menggunakan Pending yang terbuat dari bahan kuningan.

2. Pakaian Pengantin Wanita

- a. Mengenakan Baju Kurung bahan Beludru berwarna merah darah dan berpayet kuning emas dengan motif Pucuk Rebung dan bunga Kenanga;
- b. Mengenakan Kain Songket atau Cual berwarna merah;
- c. Alas Kaki dengan Sandal Selop (tertutup depan) tinggi minimal 5 cm;
- d. Ikat Pinggang dengan Pending yang terbuat dari bahan kuningan;
- e. Bagian Kepala dengan Sanggul yang terbuat dari daun pandan;

- f. Hiasan Sanggul dengan Beringin bercabang lima bentuk stupa, bambu yang terbuat dari bahan kuningan dan sepit udang di bagian pelipis;
 - g. Paksian bahan Beludru berwarna merah dan berpayet kuning emas;
 - h. Tutup Sanggul berbentuk segitiga yang terbuat dari bahan Beluru berwarna merah berpayet kuning emas dengan berbentuk rantai menjuntai kebawah;
 - i. Anting-Anting satu pasang yang terbuat dari bahan kuningan;
 - j. Teratai sebagai penutup dada yaitu terbuat dari bahan Beluru dipasang melingkar pada bagian leher dengan berpayet kuning emas;
 - k. Gelang yang terbuat dari bahan kuning emas; dan
 - l. Alas Kaki mengenakan Sandal Selop (tertutup depan) dengan tinggi sekitar 5 cm.
3. Makna Hiasan :
- a. Hiasan Beringin yaitu melambangkan rukun Islam;
 - b. Sepit Udang dikenakan di bagian samping kanan kiri pelipis yaitu sebagai lambang kesucian dari sang Pengantin;
 - c. Paksian melambangkan mahkota pengantin perempuan;
 - d. Cempaka berjumlah 17 buah terdiri atas 12 tangkai cempaka di depan melambangkan kelahiran Nabi Muhammad SAW dan 5 buah tangkai cempaka di pasang disekeliling sanggul melambangkan rukun Islam;
 - e. Bunga cabang 6 melambangkan unsure perlindungan dan mengayomi perempuan sedangkan daun buluh atau bamboo dipasang pada bagian belakang melambangkan rukun Iman;
 - f. Tutup sanggul dipasang dikeliling sanggul melambangkan kerapian, kesatuan mendampingi suami dan mengurus dalam rumah tangga;
 - g. Buncai Tanglong yang dipasang di kanan dan kiri sanggul melambangkan; dan
 - h. Burung Hong dipasang di kanan dan kiri sanggul bagian depan melambangkan 2 kalimat syahadat.

V. NYUKUR DAN MARHABAN

Komponen Nyukur dan Marhaban

- a. Tujuan kegiatan yaitu memotong sedikit rambut bayi dengan gunting dan umur bayi mulai dari 2 bulan dan seterusnya;
- b. Nyukur dilaksanakan dengan cara bergantian oleh para tetua yang hadir dan diawali dengan doa;
- c. Perangkat untuk Nyukur yaitu tempat guntingan rambut bayi yaitu dengan Kelapa muda yang dipotong atasnya dan sebagai alasnya adalah nampan/dulang kecil;
- d. Perlengkapan lain yang disiapkan oleh peserta dalam kegiatan ini adalah Telor Hias (Seroja) sebagai oleh-oleh untuk tamu yang hadir;
- e. Doa yang dilantunkan untuk Nyukur Bayi adalah Marhaban yaitu dinyanyikan saat memotong rambut bayi secara serentak oleh semua yang hadir dalam kegiatan ini;
- f. Nyukur dan Marhaban dilaksanakan oleh seluruh masyarakat Kab Bangka yang beragama Islam; dan

- g. Tempat pelaksanaan Nyukur Bayi secara masal yaitu di Masjid sedangkan secara perorangan di rumah yang mempunyai hajatan.

VI. MULANG RUNUT

- a. Mulang Runut dilaksanakan oleh pihak keluarga Laki-laki yaitu mengajak pengantin perempuan ke tempat pihak pengantin laki-laki;
- b. Pihak pengantin perempuan bermaksud menyerahkan anak perempuannya yang telah resmi menjadi isteri yang sah dan kewajiban pihak pengantin laki-laki sebagai suaminya untuk mengarungi hidup sesuai tuntunan agama;
- c. Perlengkapan yang disiapkan sebagai syarat dalam acara ini adalah tikar dan bantal; dan
- d. Waktu kegiatan ini tidak tertentu namun pelaksanaan sesuai dengan kesepakatan dari masing-masing keluarga selesai hajatan resepsi dari pihak pengantin perempuan.

VII. BUKA PUASA ENAM

- a. Buka Puasa Enam yaitu kegiatan yang dilaksanakan oleh setiap kaum muslim setelah menjalankan puasa Ramadan;
- b. Jumlah hari seluruhnya sebanyak Enam hari;
- c. Untuk melaksanakan kegiatan ini ada yang dilakukan secara bersama-sama dengan mengundang tamu dalam jumlah banyak, tetapi ada yang dilaksanakan secara perorangan;
- d. Kegiatan Puasa Enam dilaksanakan dengan tujuan melaksanakan ibadah puasa sunat yaitu dilaksanakan pada bulan Syawal; dan
- e. Buka Puasa Enam dapat dilaksanakan secara serentak di Masjid, di Balai Adat atau tempat lain yang telah ditentukan.

VIII. NGERUAH

- a. Ngeruah adalah kegiatan yang dilakukan oleh masyarakat muslim dalam rangka mengenang arwah para leluhur, kerabat, dan keluarga yang telah meninggal;
- b. Pelaksanaan Ngeruah pada bulan Ruwah/Nifsu Sya'ban atau dalam satu minggu menjelang bulan Ramadan;
- c. Kegiatan Ngeruah merupakan doa bersama seperti Tahlilan, Yasinan intinya mendoakan para leluhur dan disertai dengan ziarah kubur;
- d. Tempat kegiatan Ngeruah boleh di Masjid, Mushola atau tempat yang telah disepakati; dan
- e. Rangkaian acara Ngeruah selain doa bersama disertai dengan Nganggung yang menjadi kebiasaan rutin dari masyarakat.

IX. MANDI BELIMAU

- a. Mandi Belimau merupakan kegiatan yang dilaksanakan oleh masyarakat Merawang;
- b. Materi atau rangkaian kegiatannya diawali dengan Napak Tilas oleh komunitas, Yasinan dan Doa bersama di Makam diakhiri dengan Mandi air Limau oleh Tokoh adat;
- c. Tujuan dari kegiatan ini adalah menyucikan diri sebelum melaksanakan ibadah puasa Ramadan;

- d. Dalam acara ini dilengkapi dengan Nganggung bersama bahkan selesai dari kegiatan dilanjutkan silaturahmi/bertamu ke rumah penduduk; dan
- e. Pelaksanaan Mandi Belimau dihadiri oleh keluarga Depati Bahrin dari Kupang setiap tahunnya.

X. NUJUH JERAMI

- a. Nujuh Jerami kegiatan yang dilaksanakan oleh masyarakat Belinyu sebagai ungkapan rasa syukur atas panen yang melimpah;
- b. Pelaksanaan Nujuh Jerami dilaksanakan di 3 (tiga) tempat yaitu Dusun Air Abik, Dusun Air Kelapo dan Dusun Pejem;
- c. Rangkaian acara dalam perayaan ini menampilkan prosesi adat yang diakhiri dengan membagi beras kepada sebagian tamu yang hadir; dan
- d. Waktu pelaksanaan Nujuh Jerami setiap tgl 13, 14 dan 15 yang dihitung berdasarkan kalender China.

XI. REBO KASAN

- a. Rebo Kasan sebagai adat yang dilaksanakan oleh masyarakat Air Anyir yaitu merupakan doa tolak bala’;
- b. Petugas dalam kegiatan ini terdiri dari :
 - 1. Pembaca Kalam Illahi;
 - 2. Petugas Azan;
 - 3. Pencelupan Air wafak;
 - 4. Pembaca Historis; dan
 - 5. Pembaca Do’a.
- c. Perlengkapan dalam acara ini selain petugas sesuai dengan susunan acara dilengkapi dengan air wafak dan ketupat lepas;
- d. Kegiatan Adat Rebokasan diakhiri dengan Nganggung;
- e. Adat Rebo Kasan dilaksanakan setiap hari Rabu di bulan Safar Tahun Hijriah.

XII. BESAHOH

- a. Besaoh yaitu kegiatan yang dilaksanakan oleh masyarakat Kabupaten Bangka pada umumnya dengan gotong royong secara bergantian;
- b. Kegiatan ini dilaksanakan secara berkelompok dengan ikhlas/suka rela dan tanpa mengharapkan imbalan;
- c. Tujuan diadakannya kegiatan dalam masyarakat ini yaitu memupuk rasa solidaritas, kekompakan, saling membantu dan saling bahu membahu ketika mempunyai pekerjaan/hajatan agar pekerjaan berjalan lancar; dan
- d. Waktu pelaksanaan sesuai dengan kesepakatan dari masing-masing kelompok.

XIII. BERPATUN

- a. Berpantun dilaksanakan sesuai dengan acara yaitu merupakan rangkaian kata-kata yang diucapkan oleh petugas sesuai dengan urutan acara;
- b. Bahasa yang diucapkan dalam berpantun dapat menggunakan bahasa Indonesia maupun bahasa Daerah atau bahasa Bangka yaitu sesuai konteks kegiatan;

- c. Waktu Berpantun adalah pada saat acara resmi maupun tidak resmi seperti ketika peringatan Hari Besar Islam dan lainnya;
- d. Tujuan berpantun yaitu melestarikan budaya Pantun dan isi Pantun diharapkan dapat memberikan petuah yang berguna bagi semua yang hadir dalam acara; dan
- e. Materi dari Berpantun menyesuaikan dengan rangkaian atau sesuai dengan urutan tertib acara.

BUPATI BANGKA,

Cap/dto

TARMIZI SAAT